

## PUTUSAN BEBAS TERKAIT PERKARA KORUPSI SOFYAN BASIR

1

Novianti

### Abstrak

*Putusan bebas perkara korupsi Sofyan Basir (SB) memunculkan beragam pendapat pakar hukum terkait lemahnya pembuktian. Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim memutus bebas SB yakni dakwaan terhadap Pasal 12 huruf a juncto (jo.) Pasal 15, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP, tidak terbukti. Pasal 12 huruf a menentukan ancaman bagi penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena jabatannya dan Pasal 15 menentukan ancaman bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pernafakatan untuk melakukan korupsi. Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang dapat dijadikan bukti untuk membenarkan dakwaan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan bebas terhadap SB menjadi momentum bagi KPK untuk lebih berhati-hati menangani perkara korupsi. Untuk itu DPR perlu mendorong pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam revisi UU KPK untuk menjaga kinerja KPK.*

### Pendahuluan

Mantan Direktur Utama PT. PLN, SB divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 4 November 2019. SB merupakan terdakwa ketiga yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor. Sebelumnya Walikota Bekasi Mochtar Mohammad divonis bebas dalam perkara penyuaan Anggota DPRD di Pengadilan Tipikor Bandung pada 11 Oktober 2011 dan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Suparman dalam kasus korupsi pembahasan Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau 2014 dan APBD 2015 yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017 (detik.com, 4 November 2019).

Dalam kasus SB, majelis hakim yang diketuai Hariono, dalam putusannya menyatakan SB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. SB dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi 3 bulan kurungan karena terbukti melanggar Pasal 12



huruf a jo. Pasal 15 atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Terkait dengan putusan bebas SB, Guru Besar Hukum Pidana, Indriyanto Seno Adji menilai putusan tersebut merupakan persoalan perbedaan persepsi dalam pembuktian. Bukti-bukti yang dimiliki KPK selama proses penyidikan tidak cukup meyakinkan majelis hakim mengenai keterlibatan SB dalam tindak pidana penyuapan yang dilakukan Eni Saragih dan Johannes Kotjo ataupun Idrus Marham terkait proyek PLTU Riau-1 (vivanews.com, 5 November 2019). Selain itu, kriminolog dan dosen Ilmu Hukum Universitas Prasetiya Mulya, Rio Cristiawan menilai putusan bebas SB menunjukkan masih terdapat ambiguitas atas pemahaman dan implementasi atas keputusan bisnis (*business judgement*) yang menjadi objek tindak pidana korupsi (Tempo.co, 12 November 2019).

Terlepas dari adanya berbagai pendapat terhadap putusan tersebut, putusan bebas terhadap SB menjadi catatan penting bagi pemberantasan korupsi. Terkait dengan putusan bebas SB, tulisan ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap SB.

### **Kronologis Kasus Sofyan Basir**

Kronologi kasus SB diawali pada Oktober 2015, Direktur PT. Samantaka Batubara mengirimkan surat kepada PT. PLN untuk memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke dalam Rencana Umum Penyediaan Listrik (RUPTL) PT. PLN. PT. Samantaka merupakan anak usaha Black Gold Natural

Resources Ltd yang sahamnya dimiliki Johannes B Kotjo. Surat PT. Samantaka kepada PT. PLN tidak mendapat tanggapan positif. Selanjutnya Johannes Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT. PLN untuk mendapatkan *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Riau-1. Terkait hal itu terjadi beberapa pertemuan antara Kotjo, Eni (Ketua Komisi VII DPR) dan SB untuk membahas proyek tersebut. Pada 2016, SB menunjuk Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1. SB diduga menyuruh salah satu Direktur PT. PLN untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo serta menyuruh salah satu Direktur PT. PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1 (CNN Indonesia, 23 April 2019).

Dalam Kasus PLTU Riau - I, SB disangka menerima hadiah atau janji terkait proyek tersebut. SB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 atau Pasal 11 UU Tipikor jo. Pasal 56 KUHP. Pasal 12 UU Tipikor menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar: a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Sedangkan terkait dengan

pembantuan, Pasal 56 KUHP menyatakan:

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Adapun Pasal 11 UU Tipikor menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

### **Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Bebas Sofyan Basir**

Majelis Hakim PN Tipikor menyatakan SB tidak bersalah dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Dalam putusannya, lima anggota Majelis Hakim mufakat memvonis bebas SB dari seluruh dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh JPU KPK.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas SB sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan yakni, *pertama*, SB tidak mengetahui

tentang suap dalam proyek IPP PLTU Riau-1. Majelis Hakim juga meyakini kesaksian para terpidana suap IPP PLTU Riau-1 yang menyebut SB, bukan sebagai penyelenggara negara yang menghendaki adanya proyek IPP PLTU Riau-1. Selain itu, pengakuan terpidana Johannes, menyatakan SB tidak ada dalam daftar pejabat negara yang menerima *commitment fee* dari proyek tersebut. Oleh karena itu, menurut Hakim Anwar, sangkaan terhadap SB sebagai orang yang dianggap mengetahui dan memfasilitasi suap proyek IPP PLTU Riau-1 tidak terbukti.

*Kedua*, SB sama sekali tidak mengetahui adanya rencana pembagian *fee* yang dilakukan oleh Kotjo terhadap Eni dan pihak lain. Menurut majelis, upaya percepatan proyek PLTU Riau-1 murni sesuai aturan dan bagian dari rencana program listrik nasional. SB juga diyakini bergerak tanpa arahan dari Eni dan Kotjo. Dengan demikian terdakwa SB tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana dakwaan pertama. Berdasarkan hal tersebut SB tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hakim terhadap dakwaan JPU KPK tuduhan melakukan perbantuan suap dalam proyek PLTU Riau-1 yang dilakukan oleh SB yakni dakwaan terhadap Pasal 12 huruf a jo. Pasal 15, atau kedua, Pasal 11 UU Tipikor jo. Pasal 56 KUHP, tidak terbukti. Pasal 15 UU Tipikor merupakan ancaman atas dugaan perbantuan suap dan Pasal 12 huruf a, ancaman sebagai penyelenggara negara atas penerimaan hadiah atau janji dari dugaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

karena jabatannya. Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang dapat dijadikan bukti untuk membenarkan dakwaan JPU KPK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusan menyatakan terdakwa SB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan SB dari segala dakwaan dan tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Mencermati putusan bebas dalam kasus SB dapat dikemukakan bahwa munculnya putusan tersebut terkait dengan alasan hukum, yakni suatu keharusan menjadi pilihan hakim karena hal itu memang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Inti alasan putusan bebas tersebut adalah karena tidak terbuktinya dakwaan JPU. Ukuran terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan dapat dilihat dari terpenuhinya alat-alat bukti minimum, dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari perbuatan pidana itu. Bukti minimum artinya harus tersedia minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Selain itu, pertimbangan hakim memutus bebas dari segala tuntutan hukum pada kasus korupsi berdasarkan pada pembuktian dakwaan. Pasal dakwaan pada pelaku berdasarkan Pasal 13 UU Tipikor yang unsur-unsurnya meliputi: setiap orang,

memberi hadiah atau janji, kepada pegawai negeri. Atas dasar unsur-unsur tersebut, hakim menyakini: *pertama*, pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim atau dengan perkataan lain bahwa pembuktian tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang. *Kedua*, hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian (Agnes Asisi Marselle Devinta, 2015).

Terkait dengan alat bukti dalam putusan bebas SB, Indriyanto menyatakan putusan bebas lebih dikarenakan lemahnya pengumpulan minimum dua alat bukti. Dalam perkara SB, KPK hanya berpijak pada keterangan Eni dan alat bukti penyadapan yang tidak ada kaitannya dengan SB atau kesaksian yang berdasarkan pada keterangan orang lain (*de auditu*) menurut hukum bukan alat bukti. Bahkan sudah menjadi asas hukum bahwa apabila sejak awal terjadi *split opinion* atau keraguan, maka keraguan itu tidak bisa dijadikan dasar pengajuan kasus ke hadapan pengadilan.

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana, Mudzakir yang menyatakan bahwa pasal yang dituduhkan kepada SB tidak tepat dan tidak ada delik suap di dalamnya. Dalam dakwaan Pasal 56 KUHP, delik suap terjadi saat para pelaku mempunyai komitmen untuk menjual jabatan atau melakukan janji sepakat menyalahgunakan jabatannya dan sepakat menerima hadiah dihubungkan dengan keterlibatan SB, proses ini tidak



terpengaruh perihal dakwaan suap karena hal tersebut tidak terjadi. Demikian juga terhadap pasal pembantuan, apabila dikenai pasal pembantuan, JPU harus membuktikan pengetahuan apa pembantuan itu dan apa yang dilakukan dari pembantuan itu. Jika dilihat dari fakta-fakta persidangan, tidak ada saksi yang mengatakan pemberian uang Kotjo kepada Eni diketahui SB (Jurnal Patroli, 17 Oktober 2019).

Pakar hukum pidana, Eddy Hiariej, menegaskan pembantuan dalam satu kasus haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Menurutnya, paling tidak ada lima perbedaan prinsip antara turut serta melakukan dengan pembantuan. *Pertama*, turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sedangkan pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. *Kedua*, dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, tetapi dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan. *Ketiga*, dalam turut serta, harus ada kerja sama yang erat di antara para pelaku, sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting. *Keempat*, dalam turut serta melakukan harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*), sedangkan dalam pembantuan, pembantu hanya cukup melakukan tindakan persiapan maupun tindakan dukungan. *Kelima*, meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian (*voltooingshandeling*), jika kerja sama antara para pelaku sangat erat, orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan

bukan sebagai pembantu (Jurnal Patroli, 17 Oktober 2019).

Terlepas dari berbagai pendapat dari ahli hukum tersebut, KPK harus teliti dan memperkuat pembuktian atas dakwaan yang diajukan ke pengadilan dan KPK tidak terlalu memaksakan untuk mengajukan perkara ke pengadilan jika memang buktinya tidak memadai. Untuk itu KPK perlu melakukan evaluasi terkait alat bukti tersebut.

## Penutup

Putusan bebas dalam perkara korupsi terkait kasus SB disebabkan adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Adanya kekeliruan atau kurang cermatnya JPU dalam menerapkan pasal yang didakwakan menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya. Untuk itu, putusan bebas terhadap SB harus menjadi momentum bagi KPK untuk mengoreksi diri, terutama menyangkut proses penyidikan dan penuntutan. KPK harus lebih teliti dan memperkuat pembuktian atas dakwaan yang diajukan di pengadilan. Terkait adanya beberapa putusan bebas termasuk putusan bebas terhadap SB maka keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan revisi UU KPK dipandang perlu untuk segera dibentuk. Guna meningkatkan profesionalisme dan mencegah penyalahgunaan wewenang KPK maka DPR perlu mendorong Pemerintah untuk segera membentuk Dewan Pengawas.

## Referensi

Asisi Marselle Devinta, Agnes. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas, Dalam Perkara Pidana Korupsi", <http://e-journal.uajy.ac.id/9125/1/JURNALHK11035.pdf>, diakses 6 November 2019.

"Kronologi Keterlibatan Sofyan Basir Dalam Suap PLTU Riau-1", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423174034-20-388954/kronologi-keterlibatan-sofyan-basir-dalam-suap-pltu-riau-1>, diakses 7 November 2019.

"Dakwaan Sofyan Basir Dinilai Tidak Jelas", <https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/dakwaan-sofyan-basir-dinilai-tidak-jelas>, diakses 7 November 2019.

"Mantan Pimpinan KPK Sebut Bukti atas Sofyan Basir Lemah", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/17236-mantan-pimpinan-kpk-sebut-bukti-atas-sofyan-basir-lemah>, diakses 7 November 2019.

"Anomali Vonis Bebas Sofyan Basir", <https://kolom.tempo.co/read/1271077/anomali-vonis-bebas-sofyan>, diakses 7 November 2019.

"Sofyan Basir Terdakwa KPK ke-3 Yang Divonis Bebas Oleh Pengadilan Tipikor", <https://news.detik.com/berita/d-4771216/sofyan-basir-terdakwa-kpk-ke-3-yang-divonis-bebas-di-pengadilan-tipikor>, diakses 7 November 2019.



Novianti  
*novianti2@dpr.go.id*

Novianti, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, pada tahun 1990, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Tarumanegara pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Konvensi Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan" (2015), "Politik Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Terorisme" (2016), dan "Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulation Under The PCT" (2017)."

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.